

SKRIPSI

**JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPE
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**MUSTIKA
NIM: 17.2900.037**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPE
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH:

**MUSTIKA
NIM: 17.2900.037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4249/In.39.8/PP.09/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. St. Nurhayati, M. Hum. 

NIP : 19641231 199102 2 012

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. 

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa : Mustika
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4249/In.39.8/PP.09/10/2021
Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Ketua)
Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris)
Rusnaena, M. Ag. (Anggota)
Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufiq dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Serjana Ekonomi” pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan para sehabatnya.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis haturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Rasmiani dan Ayahanda tercinta Umar yang telah membesarkan penulis dan senantiasa memberi semangat, nasihat dan doanya sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk kakakku Hasdin dan juga adikku Yusran yang senantiasa mendukung dan memberi motivasi kepada saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusun skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama dengan pembimbing saya yaitu Ibu Dr. St. Nurhayati, M. Hum. Selaku dosen pembimbing utama saya dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. Selaku dosen pembimbing kedua, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E.,M.Fil.I. selaku Wakil Dekan 1 FEBI dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Wakil Dekan 2 FEBI.
3. Ibu Dr. Nurfadilah, S.E., M.M. sebagai penanggung jawab program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis
9. Kepada sahabatku tercinta Emi Mastura, S.E., Hartati Daha, Sri Ayu Lestari, Nurjannah, S.E., Sumarni Mide, S.E., Mirnawati Zubair, Sri Wahyuni, S.Sos., Rendi, S.Sos., Burhan, S.Sos., Wahyudi, S.Sos., Riska Ramadhani, dan Parwati yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan selalu memberikan semangat dan menemani masa penyusunan skripsi saya, menghibur dikala sedih dan susah, memberikan kebahagiaan dan pengalaman yang berharga.

10. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook selaku member BTS yang telah memberikan motivasi lewat Karya-Karya nya.
11. Terima kasih kepada semua teman-teman penulis seperjuangan Prodi Manajemen Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan selama studi di IAIN Parepare.
12. Terima kasih kepada teman teman KPM-DR II, yang sering membantu, menghibur, sekaligus teman diskusi.
13. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian dalam perbaikan kedepannya sehingga bisa menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 21 Juli 2022 M

21 Zulhijjah 1443 H

Penulis,



Mustika

NIM. 17.2900.037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mustika
NIM : 17.2900.037
Tempat/tgl. Lahir : Silu, 04 Juni 1998
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Jual Beli Online Pada Aplikasi Shope
(Tinjauan Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2022

Parepare, 21 Dzulhijjah 1443

Penulis



Mustika

NIM. 17.2900.037

ABSTRAK

Mustika. *Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*
(dibimbing oleh St. Nurhayati dan Rukiah).

Aplikasi shopee adalah wadah tempat belanja secara online yang lebih fokus pada kemudahan pengguna, aman, menyenangkan, serta praktis dengan mengintegrasikan platform sosial. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin lama semakin modern justru dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Faktanya, persaingan yang berkembang mengarah pada praktek-praktek yang bertentangan seperti penipuan, kebohongan, barang yang tidak sesuai. Hanya karena untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan etika bisnis islam dalam jual beli online di aplikasi shoopee.

Jenis penelitian yang dipakai adalah ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau *library research*, tehnik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Seperti halnya dilakukan oleh peneliti yaitu membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jual beli online di aplikasi shoopee telah menerapkan beberapa prinsip etika bisnis islam, Hanya saja masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam masih belum maksimal. Terdapat indikator dari prinsip kejujuran. Penerapan transaksi jual beli pada aplikasi shopee yang belum sesuai dengan prinsip kejujuran adalah masih ditemukan penjual yang menjual produk tidak sesuai dengan deskripsi maupun gambar yang tidak sesuai dengan kualitas barang. Yang mana dalam etika islam biasa disebut dengan gharar (menipu).

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, Shopee, Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Pengertian Judul..... | 7 |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan | 10 |
| G. Landasan Teori..... | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 42 |
| BAB II JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOOPPE | 46 |
| A. Sejarah Aplikasi Shopee | 46 |
| B. Visi dan Misi Shopee | 48 |
| C. Prosedur Mendaftar sebagai Pengguna Shopee | 48 |
| D. Proses Transaksi di Shopee..... | 49 |
| E. Pengiriman | 52 |
| F. Klaim (Pengembalian) Produk atau Dana..... | 53 |
| G. Kelemahan dan kelebihan jual beli di Apk Shopee | 54 |

| | |
|----------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 71 |
| A. Simpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMIRAN | |
| BIODATA PENULIS | |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran |
|----|-----------------|
| 1 | Dokumentasi |
| 2 | Biodata Penulis |



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | te dan sa |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Dz | de dan zet |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|---|----------------------------|
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dhomma | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan Ya | Ai | a dan i |
| أَوَّ | Fathah dan Wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| نَ / نَا | Fathah dan Alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan Ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | Kasrah dan Wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *Dīnullah* دِينُ اللهِ *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd

(bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dan ia juga dibutuhkan oleh manusia yang lain. Salah satu objek dalam interaksi manusia adalah harta, karena harta merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili harta merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.¹ Dari pendapat tersebut maka dapat diambil simpulan bahwa harta adalah setiap barang yang dimiliki oleh manusia baik berupa benda seperti emas, perak, rumah maupun tanah. Ataupun harta yang dapat diambil manfaatnya seperti kendaraan dan pakaian. Untuk mendapatkan harta, manusia diharuskan melakukan transaksi dengan manusia yang lain. Dari sekian banyak model transaksi yang ada, akad jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam memperoleh hak milik atas sebuah harta.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan alat pembayaran yang sah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, transaksi ini bertujuan agar manusia dapat saling memberi keuntungan yaitu dengan saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sayid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli secara bahasa yaitu tukar-menukar secara mutlak.² Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH,2010),h.55.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),h.47.

menukar apa saja baik tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, maupun barang dengan uang.

Akad jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan menjadi sah yakni kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan sighthat (*ijab kabul*).³Barang atau objek yang diakadkan juga harus memenuhi syarat agar jual beli tersebut sah secara hukum islam. Ada lima syarat yang harus dipenuhima'qud alaih yakni barang yang ada dalam akad harus suci, dapat dimanfaatkan secara syar'i, mampu menyerahkan barang yang akan dijual, barang berada dalam kuasa penjual, dan mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah serta sifatnya.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat hingga membawa pengaruh terhadap perubahan dalam sistem perdagangan. Perdagangan yang semula hanya bisa dilakukan jika penjual dan pembeli bertemu dan melakukan akad jual beli, namun sekarang jual beli tersebut bahkan bisa dilakukan tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak yang akan bertaransaksi. Hal ini merupakan pengaruh atas berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat. Beberapa tahun terakhir sistem perdagangan melalui internet semakin marak dilakukan di Indonesia, dengan perdagangan melalui internet ini transaksi jual beli yang dilakukan semakin mudah dan efisien.

Tingginya atensi masyarakat terhadap transaksi online menimbulkan munculnya ide segar dari para pengusaha dengan menciptakan aplikasi belanja online berbasis marketplace yang mengumpulkan UMKM di seluruh penjuru negeri, aplikasi ini merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli sehingga dengan adanya

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,(Jakarta: AMZAH, 2010),h.28.

aplikasi ini tentu semakin memudahkan para konsumen dalam mencari produk yang diinginkan karena berbagai macam produk sudah tersedia dalam aplikasi belanja online ini, yang berasal dari ribuan penjual yang telah tergabung dalam aplikasi tersebut.

Terciptanya sistem jual beli yang lebih modern ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan UMKM dalam mengembangkan usahanya serta menjadi sarana promosi yang murah meriah. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah shopee, yang merupakan aplikasi mobile commerce yang berbasis marketplace yang muncul di Indonesia. Aplikasi ini banyak disukai para konsumen online, selain karena mudahnya proses pembelian dan keamanan dalam pembayaran, aplikasi ini menawarkan gratis ongkos pengiriman dalam pembelian produk dengan harga minimal yang telah ditentukan. Hal ini menjadi jalan keluar bagi para konsumen yang sering terkendala dengan harga ongkos kirim yang mahal. Marketplace online Shopee adalah wadah belanja online yang lebih fokus pada kemudahan pengguna, aman, menyenangkan, serta praktis dengan mengintegrasikan platform sosial. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin lama semakin modern justru dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Faktanya, persaingan yang berkembang mengarah pada praktek-praktek yang bertentangan seperti penipuan, kebohongan, barang yang tidak sesuai. Hanya karena untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Di dalam etika pemasaran Islam, hal yang sangat utama adalah kehalalan, tidak manipulasi, promosi yang jujur, dan tidak melebih-lebihkan. Prinsip-prinsip Islam dituangkan dalam analisis bauran pemasaran dinilai sebagai bentuk analisis bauran pemasaran yang sesuai dengan nilai Islam. Nabi Muhammad SAW sangat

menganjurkan umatnya untuk berbisnis (berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain. Beliau pernah bersabda, “Berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan di antaranya dihasilkan dari berdagang. Reputasi Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang jujur, profesional, dan terpercaya telah terbina dengan baik sejak usia muda.⁴ Sedangkan di dunia teknologi sekarang ini sering kita jumpai cara pemasaran yang tidak etis, curang dan tidak profesional seperti halnya jika menjual secara online atau mempromosikan jualannya di media sosial banyak telah melanggar etika pemasaran terkadang mempromosikan barangnya tidak sama yang asli dengan di gambar promosinya. Sehingga hal itu dapat merugikan pembeli karena tidak adanya keadilan dan hal itu pula sangat tidak diperbolehkan dalam agama.

Rasulullah SAW. Mengajarkan konsep menjual dengan cara menjelaskan dengan kepada para pembelinya kelebihan dan kekurangan produk yang beliau jual. Dalam islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu tidak takut akan kehilangan rezeki karena sesungguhnya Allah telah mengatur semuanya.

Kejujuran adalah kunci utama dalam perniagaan Muhammad SAW. Kejujuran adalah cara yang termurah walaupun sulit dan langka ditemukan sekarang. Jika kita menjual produk dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita ungkapkan secara jelas, maka yakin produk itu akan terjual dan juga akan dipercayai oleh konsumen kita. Dan mereka tidak akan meninggalkan kita karena merasa tidak dibohongi dengan ucapan kita.

⁴Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran* edisi 12." Jakarta: Erlangga (2009), h. 12

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai lebih mengenai bagaimana jual beli online pada aplikasi shoope dan bagaimana pandangan etika bisnis islam terhadap jual beli online di aplikasi shoope yang mana dilihat dari peristiwa yang ada dalam prakteknya terdapat perbuatan yang meyim pang seperti penipuan dan kebohongan barang. Yang disusun dalam sebuah karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul Jual Beli Online Pada Aplikasi Shoope (Tinjauan Etika Bisnis Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli online pada aplikasi shopee?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam pada jual beli online di aplikasi shopee ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan diharapkan agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah diinginkan sebelumnya, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya sesuatu kegiatan. Dengan demikian pula halnya dengan penelitian ini, yang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

1. Untuk mengetahui jual beli online pada aplikasi shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam pada jual beli online di aplikasi shopee

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang jual beli online di aplikasi shopee sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana jual beli online di aplikasi shopee yang baik bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat. Khususnya para pihak yang pembeli atau bertransaksi secara online atau melalui media dan juga penjual yang menjual secara online.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian yang menjadi bahan bahasan penulisan ini adalah jual beli online pada aplikasi shope (analisis etika bisnis islam). Untuk menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi maka dengan itu penulisan menjelaskan mengenai istilah istilah bahan tulisan dalam judul, beberapa istilah dalam judul diataranya yaitu jual beli online, aplikasi shope, analisis, etika, bisnis dan islam.

1. Jual beli online

Secara terminologi jual beli merupakan pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata *online* berasal dari dua kata yang dari Bahasa Inggris, yaitu *On* yang berarti hidup atau dalam, dan *Line* yang berarti garis, saluran, jaringan, atau lintasan. Secara bahasa *online* dapat bermakna di dalam koneksi atau dalam jaringan. *Online* adalah keadaan yang terkait dengan jaringan internet. Pada saat *online* dapat melaksanakan aktivitas secara aktif internet sampai bisa menjalin komunikasi, baik menjalin komunikasi satu arah misalnya yaitu membaca sebuah artikel atau berita melalui *website* serta dapat menjalin komunikasi dua arah misalnya berbicara, *video call*, dan saling mengirim sebuah email.

E-commerce (jual beli online) merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara electronic yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.⁵

E-commerce (jual beli online) dapat juga diartikan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.⁶

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 32

⁶ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 196

2. Shopee

Shopee adalah salah satu aplikasi yang bergerak dalam bidang jual beli yang pertama kali didirikan di Indonesia pada Juni 2015. Shopee tersebar di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Perusahaan Shopee yaitu anak dari perusahaan Garena yang bertempat di Singapura. Melihat peluang besar bahwa Indonesia adalah negara yang banyak menggunakan Gadget sebagai media komunikasi, sehingga ini menjadikan Shopee untuk dapat dengan mudah mengembangkan perusahaan e-commerce di Indonesia.⁷

Shopee adalah aplikasi *marketplace online* yang berguna untuk melakukan aktivitas jual beli yang menggunakan akses internet melalui smartphone maupun komputer dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini membuat penawaran berbagai macam produk dimulai dari *trend* pakaian hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.

3. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya.⁸ Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KBBI) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: "*Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang

⁷ <https://advancedbiofuelssummit.com/pengertian-aplikasi-shopee>. Diakses pada tanggal 30 Tahun 2022

⁸ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 5.

berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.

Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*bussines*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.⁹

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bisnis ialah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

Kata Islam berasal dari bahasa Arab *al-Islam*. Kata *al-Islam* ini ada di dalam Al-Qur’an dan di dalamnya terkandung pula pengertiannya, diantaranya dalam surah Al-Imran (3) ayat 9, dan surat Al-Maidah (5) ayat 3. Yang dapat kita pahami dari kedua ayat ini adalah bahwa Islam adalah nama suatu “*Ad-din*” (jalan hidup) yang

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 28.

ada di sisi Allah SWT. *Ad-din* maknanya adalah *Al-millah* jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (*Al-Aqidah*) dan perbuatan (*Al-Amal*).

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Islam ialah sebagai *Ad-din* (jalan hidup) yang ada di sisi Allah SWT, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT dan bukan hasil dari buah pikiran manusia.¹⁰

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan ini merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan penelitian relevan ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Alvina Khoirul Umami, “*Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah*” pada penelitian terdahulu ini mengkaji tentang bagaimana analisis hukum pada jual beli di aplikasi shopee. Penelitian ini merupakan penelitian yuridids normatif dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang undangan. Adapun hasil penelitian yaitu dalam jual beli pada aplikasi shopee masih belum berjalan dengan baik, salah satunya karena tidak adanya identitas lengkap dengan kontrak elektronik dalam perjanjian tersebut.¹¹ Adapun perbedaan pada penelitian lebih berfokus terhadap hukum jual beli pada aplikasi shopee yang berbasis online dan lebih berfokus kepada masalah efisiensi jika berbelanja secara online sedangkan peneliti lebih berfokus kepada kecurangan dalam mempromosikan barang jualan pada aplikasi atau marketplace.

¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, h. 32

¹¹ Umami Alvina Khoirul, “*Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)

Kedua, Febi asriyanti "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Dengan Sistem Shopeepaylater Dalam Aplikasi Shopee*". Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang bagaimana mengetahui bagaimana hukum jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana hukum penggunaan ShopeepayLater dalam jual beli online dalam perspektif hukum Islam.¹² Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library Research*). Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data deskriptif, yaitu menganalisa mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendiskripsikan variable. Hasil penelitian yaitu membuktikan bahwa hukum jual beli online menurut hukum islam adalah sah selama tidak mengandung unsur haram, dan barang yang diperjual belikan adalah halal. Tetapi untuk praktek pinjaman Shopeepay later tidak sesuai dengan syariat hukum hukum islam, karena terdapat unsur riba yang terkandung didalamnya. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang ShopeepayLater atau pembayaran dengan cara tertunda (hutang) yang diberlakukan oleh shopee sedangkan peneliti lebih berfokus kepada sistem periklanan barang pada aplikasi shopee menurut tinjauan etika bisnis islam.

Keriga, Nurmia Noviantri "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*".¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis online boleh (ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Hanya berdasar pada deskripsi yang telah disediakan oleh pihak penjual dianggap sah. Namun, apabila deskripsi tersebut tidak sesuai maka pihak pemebeli memiliki hak khiyar yang diperbolehkan pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya. Pengguna aplikasi Shopee menyediakan layanan

¹² Asriyanti Febi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Dengan Sistem Shopeepaylater Dalam Aplikasi Shopee*". (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

¹³ Noviantri Nurmia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*". (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

untuk penggunaannya yaitu pengguna bebas melakukan komunikasi melalui fitur chat. Apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginan para konsumen maka Shopee sendiri dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ditetapkan dan disepakati pada ketentuan-ketentuan yang ada. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas jual beli melalui aplikasi Shopee. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah mengangkat masalah tentang analisis perlindungan konsumen dan resiko-resiko yang ditimbulkan dari belanja di Shopee. Sedangkan peneliti meneliti tentang jual beli *online* di Shopee menurut tinjauan etika bisnis Islam.

Keempat, Maudy Vena Melinda “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli melalui Sistem Online Shop”.¹⁴ Penelitian ini diperoleh melalui *field research* dengan cara wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan ekonomi Islam mengenai jual beli secara online diperbolehkan selagi tidak ada kezaliman, unsur-unsur riba, dan penipuan. Islam memperbolehkan melakukan jual beli secara online selama telah memenuhi rukun akad dalam aturan syariah yaitu adanya penjual dan pembeli, serta sighat telah terpenuhi dimana konsumen menyetujui syarat dan kondisi tertulis ketika proses transaksi dilanjutkan. Selain itu, obyek akadnya juga harus jelas serta tidak merugikan salah satu pihak. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah membahas tentang jual beli melalui sistem *online shop*. Perbedaannya adalah membahas tentang pandangan mahasiswa tentang resiko-resiko yang muncul saat belanja *online* dan pandangan ekonomi Islam mengenai berbelanja di *Online Shop*. Dalam penelitian Maudy membahas jual beli *online* secara umum tidak mengarah pada salah satu *marketplace online*. Sedangkan peneliti memfokuskan meneliti tentang jual beli online di Shopee.

¹⁴ Maudy Vena Melinda, Skripsi: *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli melalui Sistem Online Shop*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

Kelima, Intan Surun Fauziah “*Perilaku Konsumen dalam Marketplace (Studi Kasus di Shopee dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam)*”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif model analisis studi kasus. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar informan atau pembeli yang terdapat di Shopee dan Tokopedia sudah melaksanakan transaksi sesuai dengan etika bisnis Islam atau Syariah berdasarkan aksioma-aksioma seperti pertanggungjawaban, kebebasan, dan kemanfaatan terkait dengan implementasi dalam proses pembelian online di Shopee dan Tokopedia. Hanya saja masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena ada indikator dari aksioma keadilan dan kesatuan yang belum dilaksanakan. Implementasi perilaku konsumen saat proses pembelian dalam *marketplace online* yang belum sesuai dengan keadilan dan kesatuan seperti berkata kasar kepada penjual maupun sebaliknya saat melakukan transaksi pembelian dan melakukan pembatalan terhadap pesanan secara tiba-tiba. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah membahas tentang etika bisnis Islam pada aplikasi Shopee. Perbedaannya adalah membahas tentang analisis perbedaan perilaku konsumen yang ada di Shopee dan Tokopedia. Sedangkan peneliti mengangkat masalah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli *online* di aplikasi Shopee.

Keenam, Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti “*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab As-Syafi’i*”.¹⁶ Penelitian ini berdasarkan berbagai masalah jual beli online yaitu banyak penjual menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya maupun mengirimkan barang dengan spesifikasi yang berbeda dengan aktualisasi pada etalase di toko *online*. Tidak hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan berbagai kecurangan dengan memesan barang di toko *online* tetapi tidak melakukan pembayaran. Penelitian ini menggunakan *library research* dari berbagai literatur. Hasil analisis penelitian ini adalah transaksi jual beli *online* secara hukum

¹⁵ Intan Surun Fauziah, *Perilaku Konsumen dalam Marketplace (Studi Kasus di Shopee dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam)*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2019)

¹⁶ Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*, (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol 20, No 02, 2018)

dilihat dari perspektif madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli *wakalah* (penjagaan) yang diwakilkan kepada kurir yang mengantarkan, dengan catatan bahwa kurir tersebut memiliki surat kuasa atau surat tugas dalam melakukan jual beli. Dan ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya pelaku transaksi memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah membahas tentang jual beli *online*. Dalam Islam jual beli *online* merupakan suatu bentuk transaksi dimana sistem pembayaran dilakukan secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Namun dengan syarat spesifikasi, kualitas, harga, jumlah, tanggal dan tempat penyerahan jelas, dan juga telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan jual beli dalam *Marketplace* Shopee menurut etika bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang praktek jual beli *online* dalam perspektif syariah mazhab Asy Syafi'i secara umum tidak terfokus salah satu dalam *marketplace online*.

G. Landasan Teori

1. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.¹⁷ Tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama dan transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan suka sama suka. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang berdasarkan pada keinginan dan kehendak bersama untuk tujuan kepemilikan.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al Quran dan juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai alasan

¹⁷ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 104.

yang kuat dalam Al Quran dan sunah rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli;

Allah berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya¹⁸

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT. dalam Al Quran dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.¹⁹

Kemudian ditegaskan lagi dalam Q.S. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

¹⁸Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahaan (Semarang: Karya Toha Putra 2002), h.2

¹⁹Dim Yaudin Juaini, Fiqh Muamalah(Jakarta: pustaka pelajar, 2008), h.71

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maysir) maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal hal yang lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²¹

Jual beli yang diberkahi adalah adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain.

a. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan transaksi yang telah di syari'atkan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam.²² Jual beli sebagai salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama manusia mempunyai landasan kuat baik yang berasal dari Al-Quran maupun Hadits. Berikut ini beberapa dasar hukum jual beli:

1) Al-Quran (Q.S. Al-baqarah/2:275)

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 2010, h. 83

²¹ Dim Yaudin Juaini, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: pustaka pelajar, 2008), h.70

²² Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada media, 2003), h. 193.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا هُمُ الْيَقُودِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²³

Q.S. An-Nisa/4:29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

Ayat-ayat Al-Quran di atas menjadi dalil dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa jual beli diperbolehkan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa jual beli

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 2010, h. 47

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 2010, h. 83

merupakan akad yang paling mendasar dalam perdagangan (*tijarah*) adalah cara yang paling adil ketika seseorang ingin memakan atau memakai harta orang lain.

2) Hadits

Dasar hukum jual beli juga ditemukan di dalam hadits-hadits Rasulullah, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi

عَنْ رَافِعَةَ بِنِّ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ لَبِيْدًا هَ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁵

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra sesungguhnya Nabi Muhammad saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan, 'Pekerjaan apakah yang paling halal?'. Rasulullah saw menjawab: 'Pekerjaan seseorang yang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli (*tijarah*) yang baik'. (HR. Tirmidzi)

Jual beli yang baik memiliki maksud jual beli yang tidak ada unsur menipu, tidak ada gharar (ketidakpastian), dan sesuai dengan aturan. Bahkan Rasulullah saw memberikan janji kepada para pedagang yang jujur kelak di akhirat. Secara umum rukun dalam akad jual beli ada empat macam yang membentuk terjadinya akad ini yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli), *mabi'* (objek/barang yang diperjual belikan), harga, dan *sighat* (ijab dan qabul).²⁶ Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat hanya ada satu rukun yang membentuk terjadinya akad jual beli yaitu *sighat*. Penjual, pembeli, dan juga barang hanyalah sebagai konsekuensi dari terbentuknya rukun ijab qabul tersebut.²⁷

²⁵ Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi (CD Kutulus Sittah), kitab Al Buyu', Bab Ma Ja-a Fit Tijorati*, Hdist nomor 1130.

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 68

²⁷ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih*, h. 27

- 1). *'Aqidain* (orang atau subjek), meliputi penjual dan pembeli. Syarat subjek yang berakad adalah mempunyai kecakapan bertindak hukum sempurna (*baligh*, berakal, dan *rusyid*). Jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila dan anak kecil hukumnya adalah tidak sah. Tetapi apabila anak kecil sudah *mumayyiz* (mampu membedakan hal baik dan buruk) hukumnya sah hanya akibat hukumnya (seperti serah terima harga dan barang) belum bisa dilaksanakan kecuali ada izin dari wali. Tetapi apabila barang yang ringan (murah) diperbolehkan.²⁸
- 2). *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan). Syaratnya adalah:
 - a) Barang tersebut suci (halal dan baik). Dalam QS. Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa tidaklah benar mendagangkan sesuatu yang najis misalnya babi, anjing, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Zhahiri mengecualikan barang-barang yang mempunyai kemanfaatan yang diperdagangkan. Mereka beranggapan diperbolehkan memperdagangkan kotoran ataupun sampah yang mengandung najis dikarenakan sesuatu tersebut memiliki manfaat yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan penyubur tanaman, pertanian, dan lainnya. Dan juga diperbolehkan memperdagangkan sesuatu yang najis yang bermanfaat tetapi tidak untuk dimakan maupun diminum seperti minyak najis yang diperlukan sebagai cat pelapis dan bahan bakar. Semua barang serupa boleh diperjualbelikan namun tidak untuk dikonsumsi (makan dan minum) selagi ada manfaat dari barang tersebut.²⁹
 - b) Memberikan manfaat menurut syara'. Larangan menjual barang atau sesuatu yang tidak terdapat manfaatnya karena hal tersebut termasuk dalam

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 68

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, h. 125

memubazirkan (menyia-nyiakan) harta karena agama Islam tidak memperbolehkan dan melarang keras perbuatan mubazir.³⁰

- c) Barang tersebut dapat diserahterimakan. Yang dimaksud dapat diserahterimakan adalah pihak penjual dapat menyerahkan barang sebagai objek yang diperjualbelikan sesuai dengan jumlah dan bentuk barang yang sudah diakadkan pada saat penyerahan objek kepada pihak pembeli.
 - d) Milik sendiri (milik orang yang melakukan akad). Menjual barang orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya merupakan jual beli tidak sah.³¹
 - e) Memahami status barang yang meliputi kualitas, kuantitas, jenis, dan sebagainya. Dalam hadits disebutkan “Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan juga jual beli yang mengandung unsur tipuan”. Maksud dari jual beli dengan cara melempar adalah melempar suatu barang tertentu maupun yang telah disediakan tempat kemudian tidak ada satupun lemparan yang mengenai barang, sehingga pembeli tidak mendapatkan apa-apa padahal uang pembeli telah diberikan kepada penjual. Maka dari itu, hal tersebut merugikan pembeli hanya menguntungkan salah satu pihak. Perbuatan ini bukan saja termasuk dalam hal penipuan tetapi juga termasuk dalam judi.³²
3. Harga atau dapat disebut dengan nilai tukar barang. Berikut ini merupakan syarat-syarat bagi harga barang yang dijual:
- 1). Harga jual yang disepakati diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas jumlahnya.

³⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h.31

³¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 99

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h.

- 2). Nilai tukar barang tersebut bisa diserahterimakan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum seperti pembayaran melalui atau menggunakan kartu kredit.
 - 3). Jika jual beli dilaksanakan secara *al-muqayyadah* atau barter berarti nilai tukar barang yang dijual tidak berupa uang namun berupa barang.³³
 4. *Sighat* (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa antara pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama rela (*taradhin*). Ijab yaitu ungkapan dari penjual yang timbul sebagai tanda rela untuk menjual sesuatu (barang). Sedangkan qabul adalah ungkapan dari pembeli yang timbul sebagai tanda setuju untuk membeli sesuatu (barang). Ungkapan ijab qabul dapat dianggap sah dengan memakai kata, ucapan, atau yang lainnya yang menandakan saling rela diantara penjual dan pembeli.³⁴
- c. Rukun jual beli
- Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu³⁵
- 1). Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli.
 - 2). Pembeli, yaitu orang yang membeli atau menghabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual.

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, h.84

³⁴ Pudjihardjo dan Muhith, *Fiki*, h. 27

³⁵ M. Abdul Mujieb, Maburi Thalhah dan Syafi'ah ., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h. 301.

- 3). Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual.
- 4). Ijab qabul, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.³⁶

d. Syarat jual beli

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.³⁷ Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu :

1). *Ijab Qabul*

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti saya jual barang ini sekian. Sedangkan Qabul adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.³⁸

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- b) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya penjual mengatakan : saya jual buku ini seharga Rp. 75.000!, kemudian pembeli menjawab : saya beli dengan harga Rp. 75.000!. apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

³⁶ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 104.

³⁷ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 105.

³⁸ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 401

- c) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli).Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faximile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.³⁹

2). Orang yang berakad

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

b) *Baligh*

Baligh adalah istilah dalam Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila

³⁹ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-.,Arab, Damaskus, 1965, h. 43-44

seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁴⁰

1. Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur- hancurkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

3). Atas kemauan sendiri

Artinya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.

d. Bentuk bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua:

- 1). Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya
- 2). Jual beli hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1). Jual beli barang yang zatnya haram, atau tidak boleh diperjual belikan.

Barang yang najis atau barang atau haram dimakan maka haram pula

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, h. 3-4

diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

Rasulullah SAW bersabda:

- 2). Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar adalah tidak jelas, baik barangnya maupun harganya, kadar takarannya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Jual beli yang dilarang karena samar samar antara lain:

- 1). Jual beli buah buahan yang tidak tampak hasilnya, menjual putik mangga untuk dipetik setelah tua atau masak nanti, termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pepohonan secara tahunan.
- 2). Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya menjual ikan di kolam atau di laut, menjual ubu yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungannya.

Jual beli ijab kabul kabulnya yang dikaitkan dengan syarat syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual: “ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istikku”.

e. Manfaat Jual Beli

- 1). Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2). Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas kerelaan atau suka sama suka.

- 3). Masing masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dengannya dengan ikhlas dan menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula.
- 4). Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 5). Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

f. Hikmah jual beli

Allah SWT. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian bebasan dan keleluasaan kepada hamba hambanya, karena semua manusia secara pribadi memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah lulus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hiupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu dari orang lain dengan kebutuhannya masing masing.

g. Maslahat Jual Beli

Maslahat digunakan dalam mencari kemaslahatan dalam melakukan jual beli. Untuk menggapai suatu kesuksesan dalam melakukan peranan perekonomian maka teori maslahat menjadi salah satu faktor untuk membahas tentang peranan jual beli/perekonomian antara produsen dan konsumen.

Maslahat akan mererapkan kebaikan dan keburukan dalam sistem jual beli yang terjadi dimasyarakat. Untuk memenuhi kemaslahatan dalam dari perekonomian maka tidak lepas dari kejujuran dan keadilan yang akan diterapkan oleh pelaku

ekonomi baik produsen maupun konsumen agar peranan maslahat mencapai yaitu adil dan jujur.⁴¹

2. Jual beli online

E-commerce (jual beli *online*) merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi-transaksi, seperti jual beli internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronik commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.⁴²

E-commerce merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara *electronik* yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.⁴³

E-commerce dapat juga diartikan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara *elektronik* melalui media internet.⁴⁴

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah sepertimembaca berita dan artikel dalam *website* maupun

⁴¹Dim Yaudin Juaini, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: pustaka pelajar, 2008), h.72

⁴² Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 195

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 32

⁴⁴ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 196

komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bias diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat. dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun seperti diketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

3. Hukum Jual Beli Online Menurut Islam

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menopoli dan penipuan. Bahaya riba (*usury*) terdapat didalam Al-quran surah QS. An Nisa [4]: 131):

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ تَكْفُرًا بِإِلَهِ اللَّهِ كَانَ لِلَّهِ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.⁴⁵

Dari ayat diatas Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan.

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 2010, h. 99

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

1. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.
2. Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataupun sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.
3. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah

sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4. Kejujuran Anda. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah.

4. Subjek dan objek jual beli *online*

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan hanya melalui jaringan yang terkoneksi. Namun tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya yang menjadi subjek dalam transaksi jual beli online yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli sebagai konsumen.

Sedangkan yang menjadi objek dalam transaksi jual beli *online* adalah barang yang dibeli pihak konsumen tetapi barang tersebut tidak dilihat secara langsung. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya yang dapat bertemu atau berpapasan antara kedua belah pihak dan dapat melihat objek jual beli langsung.

5. Syarat Jual Beli *Online*

Syarat terdapat produk dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli *e-commerce* atau jual beli *online* tidak dapat dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Objek transaksi dalam online biasanya hanya berupa gambar visualisasi (foto atau video) dalam hal wujud dan bentuk barang. Dengan begitu dapat menunjukkan barang aslinya serta dijelaskan spesifikasi sifat dan jenis objek transaksi. Pembeli dapat memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan bebas. Mengenai penyerahan uang pengganti barang atau sistem pembayaran pada umumnya dilakukan dengan cara mentransfer⁴⁶

⁴⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016, h. 45

Berikut ini merupakan syarat-syarat mendasar dalam jual beli *online* adalah:

- 1). Tidak melanggar ketentuan syariat agama Islam, seperti transaksi bisnis yang dilarang, terjadinya penipuan, terjadinya kecurangan, monopoli, dan lain-lain.
- 2). Terdapat kesepakatan perjanjian (akad) antara pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara melanjutkan akad atau membatalkan akad.
- 3). Terdapat aturan, kontrol, dan sanksi hukum yang tegas dan jelas dari lembaga maupun pemerintah untuk menjamin bolehnya melakukan transaksi *online* bagi masyarakat.⁴⁷

6. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Berikut ini adalah beberapa jenis transaksi yang digunakan oleh konsumen jual beli *online*:

Cash On Delivery (COD)

- 1). *Cash On Delivery* (COD) dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui bayar langsung ke pihak penjual atau membayar melalui jasa kurir (*Delivery Service*). Cara membayar langsung ke pihak penjual adalah pihak penjual dan pihak pembeli memutuskan untuk bertemu di tempat yang disepakati untuk melakukan transaksi sehingga pihak pembeli bisa memeriksa keadaan barang yang diperjualbelikan apakah sesuai yang dideskripsikan oleh pihak penjual, setelah disetujui produk yang diperjualbelikan kemudian penjual dapat menerima pembayaran secara langsung dari pihak pembeli. Pihak penjual serta pihak pembeli saling setuju untuk memakai layanan jasa kurir ekspedisi

⁴⁷ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, h. 118

untuk mengantarkan suatu produk dari tangan penjual ke pembeli. Kemudian pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati melalui layanan kurir ekspedisi.

2). *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery*

Tidak hanya transaksi melalui COD ada juga transaksi melalui cara *debit on delivery* merupakan dimana pembeli melakukan transaksi dengan cara memakai kartu debit. Konsumen menggesek secara tunai kepada agen pengiriman sesudah memperoleh pesanan atau dapat juga memakai kartu kredit dengan cara melakukan transaksi seperti kartu debit.

a) Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran dapat dibayarkan menggunakan transfer uang antar bank. Konsumen dapat melakukan transfer uang dengan melalui teller yang ada di bank, juga dapat lewat Anjungan Tunai Mandiri, dan juga pihak konsumen dapat melakukan transfer antar bank dengan cara internet *banking* atau *m-banking* adalah metode transfer ke rekening lain menggunakan bantuan internet.

b) Menggunakan Dompot Virtual

Merupakan tempat menyimpan sejumlah uang di penyimpanan elektronik cara kerjanya sama seperti menggunakan kartu debit. Selain itu punggunya dapat menggunakan untuk menyimpan hasil penjualan serta sebuah transaksi. Terdapat berbagai dompet virtual misalnya adalah Paypal, Dana, Gopay, Shopeepay, dll.

c) Menggunakan *Escrow Account* atau *Escrow Service*

Merupakan sebuah salah satu cara pembayaran pihak penjual maupun konsumen lewat pihak ketiga. Yang mana pihak konsumen akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik. Setelah itu, agen elektronik akan mentransferkan kepada pihak penjual. Istilah ini juga sering disebut dengan rekber (Rekening Bersama). Rekber merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki peran sebagai pihak ketiga atau delegasi dalam transaksi *online*.

Mekanismenya yaitu konsumen dan penjual saling setuju memilih rekber tertentu kemudian pihak pembeli membayar pembayaran ke rekber. Kemudian rekber memberikan pemberitahuan kepada pihak penjual bahwa konsumen sudah mengirimkan uang pembayaran produk. Kemudian penjual mengirimkan produk atau barang kepada pembeli melalui layanan kurir. Setelah barang diterima pihak pembeli, pembeli mengonfirmasikan atau membritahukan pihak rekber. Kemudian rekber mentransferkan uang pembayaran ke pihak penjual.⁴⁸

Jual beli *online* dalam perspektif hukum islam.

Jual beli online tidak bisa dikatakan haram tapi melainkan bagaimana transaksi jual beli online itu sah atau tidak sahnya. Jual beli online dapat dilakukan selama proses transaksi sesuai dengan syariat Islam dan tentunya jual beli online tersebut tidak mengandung unsur penipuan, paksaan dan aniaya.

⁴⁸ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Tasikamlaya: Pustaka Cipasung, 2015, h. 96-99

Sahnya transaksi jual beli *online* adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *Online* tentunya sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam jual beli. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi dan dalam transaksi jual beli *online* tidak terjadinya penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli online tersebut tentunya sah, begitu sebaliknya jika syarat dan rukun dari akad dan jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku 69 transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”⁴⁹

Jadi transaksi jual beli online yang dilakukan melalui telepon dan internet, dimana kedua pihak tidak berada disatu tempat atau berjauhan maka ijab dan qabul yang terjadi sah. Dalam transaksi jual beli menggunakan internet, barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang bisa mempengaruhi harga jual barang. Transaksi jual beli online mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau

⁴⁹ Zawawi, “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majma' Fiqh organisasi Konferensi Islam (OKI), *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*”, Vol. 16 No. 2 (2016), h. 244

ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi atau deskripsi yang jelas baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

7. Aplikasi Shopee

Aplikasi *shopee* merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* yang bisa dibidang baru di indonesia. Shopee adalah aplikasi mobile commerce yang berbasis marketplace. Shopee sendiri telah diluncurkan secara terbatas pada awal 2015 di kawasan asia tenggara, termasuk disingapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, filiphina, dan Taiwan. Di indonesia, shopee mengklaim telah memiliki 180 juta produk aktif dari 4 juta penjual.⁵⁰ Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan indonesia dalam *e-commerce* ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja yang mengintegrasikan penggunaan media sosial dan *online shopping plarform* untuk mendukung intraksi sosial antara penjual dan pembeli. Selain itu *shopee* juga dapat mempermudah pengusaha dan UMKM untuk mempromosikan produk mereka serta memfasilitasi transaksi kauangan dengan konsumen aplikasi ini juga dilengkapi dengan *fitur live chat*, berbagi, dan hashtag untuk memudahkan antara penjual dan pembeli dan memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan konsumen.

8. Etika bisnis islam

Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata dalam Al Quran juga menggunakan istilah lain untuk menggambarkan konsep kebaikan antara lain *birr* (kebenaran), *khayr* (kebaikan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *taqwa* (ketaqwaan), *ma'ruf* (mengetahui), *'adl* (kesetaraan dan keadilan). Tindakan terpuji adalah *salihat* sedangkan tindakan tercela adalah *sayyi'at*.

⁵⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada tanggal 30 juni 2022

Etika secara teoritis berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Berarti etika berisi nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pegangan hidup dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia yang di dalamnya mengandung setiap perintah dan larangan lebih mengikat masing-masing individu yang bersifat faktual.⁵¹

Dalam KBBI etika adalah suatu ilmu tentang asas-asas akhlak.⁵² Secara umum istilah etika sering disamakan dengan moral. Padahal moral dan etika dua hal yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berarti tata susila pula berasal dari kata *Ethics* sedangkan moral artinya kebiasaan (*habits*) yang berasal dari kata *mores*.⁵³ Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi atau sistem ekonomi yang melakukan aktivitas untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan *profit* dalam memenuhi kebutuhan suatu masyarakat.

Etika bisnis merupakan suatu pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini adalah pemikiran baik dan buruk, benar dan salah, terpuji dan tercela, wajar dan tidak wajar, pantas dan tidak pantas dari perilaku seseorang dalam bekerja atau bisnis.⁵⁴ Sedangkan etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan suatu bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dalam agama Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran dikarenakan sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik serta benar.⁵⁵ Al-Quran telah menegaskan bahwa

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012, h. 13-15

⁵² Tri Rahman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2011, h.129

⁵³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.24

⁵⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 70

⁵⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 32

bisnis itu adalah suatu tindakan yang halal dan diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparansi yang sangat dihargai, dianjurkan, dan disarankan.⁵⁶

Dalam etika bisnis Islam, proporsi baik dan buruk adalah bersifat mutlak, yang berpedoman Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw. Dilihat dari segi pelajaran yang mendasar, etika Islam termasuk dalam Etika Theologis. Sebagaimana pandangan menurut Hamzah Ya'qub yang menjadi proporsi etika Theologis adalah baik dan buruknya perbuatan insan didasarkan atas ajaran Tuhan. Setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan merupakan perbuatan yang baik dan segala perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan yang buruk, semua sudah digambarkan dalam kitab suci. Etika Islam mengajarkan setiap individu untuk bekerjasama, saling tolong menolong, dan menghindari rasa iri, dengki, serta dendam..Mempelajari etika dalam ekonomi menurut Al-Quran adalah sebagian normatif dari ilmu ekonomi. Pebisnis muslim individu maupun kelompok disatu sisi diberikan kebebasan mencari keuntungan sebesar-besarnya namun, disisi lain terikat dengan iman dan etika. Sehingga tidak sepenuhnya bebas membelanjakan hartanya.

a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha dalam Islam adalah kemantapan dari usaha itu dengan mendapatkan profit sesuai dengan perintah oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ketentuan guna mendapatkan keberkahan atas nilai utama seorang pebisnis patut memedulikan beberapa prinsip etika bisnis yang sudah ditetapkan dalam Islam, yaitu:

a). Persatuan (*Unity*)

Kesatuan ini memiliki makna bahwa sumber utama etika bisnis Islam merupakan kepercayaan murni dan total terhadap ke-Esaan Allah. Hal ini terbukti

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014, h.147

dengan memperlihatkan dimensi tegak-lurus Islam yang menyangkutpautkan organisasi-organisasi sosial yang telah dibatasi sesuai dengan Dzat-Nya tidak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan bentuk penyerahan diri manusia secara total tanpa adanya ketentuan di depan Allah, dengan membuat tekad, keinginan, dan perbuatannya tunduk pada perintah Allah swt.

Penerapan konsep ini adalah tidak berbuat diskriminatif terhadap pesaing lain, pemasok, pembeli atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama. Terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktek-praktek bisnis karena dia hanya takut kepada Allah SWT, serta tidak menimbun kekayaan dengan penuh tamak karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta kekayaan hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.

b). Keseimbangan (*Equilibrium*)

Selama berkegiatan di dunia bisnis serta kerja, Islam menetapkan untuk berlaku seimbang, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disenangi. Penafsiran adil atau seimbang dalam agama Islam diarahkan supaya hak seseorang, lingkungan sosial hidup, alam semesta, hak Allah dan juga Rasul (Nabi Muhammad) agar ditempatkan sebagaimana semestinya (sesuai ketentuan syariah). Tidak berpihak pada satu hak di atas, lantaran bisa memasukkan orang itu dapat menempatkan seseorang itu terhadap keadilan. Karena seseorang yang berbuat adil akan lebih mendekatkan terhadap ketakwaan, karena itu dalam perdagangan agama Islam mengharamkan umatnya untuk mencurangi walaupun hanya sekedar membawa barang pada situasi yang dapat menumbuhkan keraguan sekalipun.

Implementasi konsep keseimbangan ini misalnya adalah Allah memperingatkan pelaku bisnis muslim untuk menyempurnakan proporsi timbangan

dalam transaksi jual beli. Lagi pula, agama Islam perlu mengendalikan kecenderungan sikap yang rakus atau tamak seorang individu dan kecintaannya guna mempunyai sesuatu yang tidak diperlukan.

c). Kebebasan (*Free Will*)

Dalam perspektif Islam, seseorang diberikan kemungkinan untuk memilih dan berkehendak diantara opsi yang bermacam-macam, kebebasan yang dimiliki Dalam nilai BISNIS Islam Kebebasan merupakan bagian penting, namun kebebasan tersebut tidak membuat kerugian kepentingan orang banyak atau kelompok. Kepentingan pribadi dibuka sangat lebar. Karena tidak terdapat pembatas yang membatasi gaji bagi individu sehingga mendorong seseorang untuk aktif dalam bekerja maupun membuat karya dengan segala kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang. Keinginan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhannya sendiri yang tidak terbatas, dibatasi dengan adanya kewajiban masing-masing orang terhadap sosial masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

Penerapan konsep ini dalam etika bisnis Islam adalah insan mempunyai kebebasan membuat kontrak untuk mempertahankannya atau untuk melanggarnya.. Tetapi seorang muslim akan menepati semua kontrak yang telah dibuat apabila dia telah memberikan hidupnya kepada kehendak Allah swt.

d). Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Merupakan kewajiban tunggal begitu krusial dalam ajaran Islam. Apalagi jika itu tergantung pada kebebasan ekonomi. Pengakuan atas aturan prinsip tanggung jawab individu menyiratkan bahwa setiap individu akan dihakimi secara eksklusif di kemudian hari. Setiap orang memiliki hubungan langsung dengan Allah. pengampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Setiap perorangan memiliki

hak penuh untuk mendapatkan bimbingan dari sumber agama Islam (Al-Quran dan Sunnah) guna kepentingannya pribadi. Setiap individu harus menggunakan hak ini, karena itu adalah landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah swt.⁵⁷

Implementasi prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam seperti apabila ada pebisnis muslim berperilaku secara tidak etis, dia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnisnya ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang atau individu juga berperilaku tidak etis. Dia harus menanggung tanggung jawab yang besar atas segala perilaku yang dia perbuat.

e). Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran (*Truth, Goodness, and Honesty*)

Al-Qur'an menerapkan prinsip kebajikan, kebenaran, serta kejujuran dalam suatu bisnis. Maka bisnis tersebut secara tidak langsung akan menumbuhkan ikatan persaudaraan. Persaudaraan dalam hubungan kerja antara pihak yang mempunyai kepentingan berbisnis untuk saling menghasilkan menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan perasaan menyesal sedikitpun. Sehingga, keseluruhan proses bisnis akan dilaksanakan tanpa terdapat rekayasa dan secara transparan. Prinsip kebenaran berdasarkan dua arti yaitu kejujuran dan kebajikan secara pasti dan jelas sudah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pelaku bisnis atau pedagang yang sukses pada masanya. Dalam menjalankan bisnis, nabi tidak pernah sekalipun melakukan penipuan, kebohongan, ataupun menyembunyikan kecacatan barang.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 16-21

⁵⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qu'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 19-20

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau *library research*, tehnik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁶⁰ Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Seperti halnya dilakukan oleh peneliti yaitu membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis atau memakai sesuatu berdasarkan hal-hal yang terjadi atau peristiwa yang berkenaan dengan memahami pengalaman dari suatu fenomena.

1. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

⁶⁰Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap jual beli online diaplikasi shopee tinjauan etika bisnis islam.

3. Data yang di gunakan

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁶¹ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan jual beli online dan website yang berkaitan dengan judul penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁶²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. Teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature,

⁶¹Bagong Suyatno dan Sutiana, *Metode Penelitian Sosial*, edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007) h 55

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h 106

catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁶³

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif serta interpretasi, tentang masalah yang akan dikaji.⁶⁴ Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, tulisan ilmiah serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

2) *Coding dan Kategorisasi*

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

3) *Penafsiran Data*

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data


⁶³ “pengertian studi pustaka”, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> (diakses 29 September 2020)

⁶⁴Anton Bakker dan Achmad Charris Zubaie, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989) h 85

Untuk dapat menganalisa dan mendeskripsikan manajemen keuangan syariah, penulis menggunakan metode analisis isi, yaitu penulis mencoba membahas isi suatu informasi tertulis yang ada dibuku maupun dimedia online.

Adapun tehnik analisis data ini menggunakan tehnik studi pustaka, interpretasi dan deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu penulis mencoba memahami penyajian data tersebut sehingga dapat mencari titik dari teori-teori yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis induksi-deduksi, sehingga penulis turut memikirkan dan melihat manfaat dari pembahasan tanpa kehilangan objektivitasnya. Kemudian akan dilakukan deskripsi. Dari sini, penulis akan menguraikan secara teratur konsepsi manajemen keuangan syariah yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian sehingga dapat disajikan dengan tepat dan jernih.




BAB II

JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE

A. Sejarah Aplikasi Shopee

Shopee adalah aplikasi *marketplace online* yang berguna untuk melakukan aktivitas jual beli yang menggunakan akses internet melalui smartphone maupun komputer dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini membuat penawaran berbagai macam produk dimulai dari *trend* pakaian hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.



Gambar 1.1. Logo *Shopee*

Logo *Shopee* tersendiri diwarnai dengan warna oren (jingga) yang diartikan sebagai warna yang hangat, memiliki daya tarik, serta meningkatkan daya minat pembeli. Gambar keranjang berarti menandakan keranjang belanjaan dan huruf S merupakan simbol dari *Shopee*.

Shopee didirikan oleh Chris Feng yang merupakan mantan pekerja di perusahaan *Lazada* dan *Zalora*. Penyelenggara dan ketua perusahaan ini sangat sukses setelah meninggalkan dari organisasi *Lazada* dan *Zalora*. Bahkan saat ini perusahaan *Shopee* justru mengungguli perusahaan *Lazada* dan *Zalora*.

Perusahaan *Shopee* merupakan bagian dari *Sea Group* yang berasal dari Singapura. Lokasinya adalah di 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, Singapore

138522. *Marketplace online* Shopee diluncurkan secara bersamaan di tujuh negara Asia pada tahun 2015. Negara tersebut adalah negara Singapura, negara Malaysia, negara Thailand, negara Taiwan, negara Indonesia, negara Vietnam, dan negara Filipina. *Marketplace* ini mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kepuasan pribadi dari pengusaha (pedagang) kecil dan konsumen melalui cara memanfaatkan kemajuan teknologi.⁶⁵

Shopee menciptakan *platform* yang memfasilitasi bertemunya antara penjual dan pembeli. Sehingga memberikan kemudahan dalam berbelanja yang dapat diakses melalui *smartphone* ataupun *laptop*. Dapat menggunakan aplikasi yang dapat diunduh melalui *Playstore* dan *AppStore* atau juga dapat mengunjungi *website* *Shopee* <https://shopee.co.id>.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berkembang salah satunya internet memberikan banyak dampak yang besar bagi aspek ekonomi. Perubahannya yang cepat dan menyeluruh telah memberikan kesempatan para pemasar yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui aplikasi *shopee*.

Aplikasi *shopee* merupakan sebuah aplikasi jual beli online yang digunakan untuk berbelanja yang efektif dan efisien. Jual beli *online shopee* memberikan fitur yang menarik untuk para penggunanya baik penjual maupun pembelinya. Untuk para penjual *shopee* ada beberapa *fitur* yang gratis maupun yang berbayar. Fitur gratis seperti menaikkan pengunjung dengan manual, fitur chat penjual untuk penjual untuk merespon dengan cepat, *fitur shopee Feed*.

Fitur chat penjual adalah digunakan untuk tetap berkomunikasi dan merespon calon pembeli yang bisa mengatur auto-Reply chat atau templet pesan untuk respon

⁶⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 4 Juni 2022 pukul 22.13
WITA

cepat dan tanggap. Sedangkan *shopee feed* adalah fitur yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengikut *took* maupun calon pembeli dengan cara membagikan konten yang menarik dan kreatif tentang produk yang dijual yang akan membantu penjual untuk mendapatkan lebih banyak pengikut yang mengikuti *took* yang mungkin akan berbelanja.

B. Visi dan Misi Shopee

1. Visi

Menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia

2. Misi

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia

C. Prosedur Mendaftar sebagai Pengguna Shopee

Proses pendaftaran pengguna aplikasi *Shopee* dapat melalui *handphone* atau menggunakan laptop. Dapat menggunakan nomor hp, alamat email, ataupun menggunakan akun Facebook. Untuk menjadi seorang member (pengguna *Shopee*), diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Carilah aplikasi *Shopee* pada *Playstore* atau *App Store* apabila menggunakan *smartphone*, kemudian unduh serta instal aplikasi.
2. Setelah aplikasi *Shopee* terinstal kemudian buka aplikasinya
3. Kemudian klik Daftar dan lakukan Daftar. Daftar bisa dilakukan melalui nomor telepon, Facebook, atau *E-mail*.
4. Pilihlah salah satu cara untuk register. Seperti melalui nomor telepon, masukkan nomor telepon kemudian ketik kode verifikasi yang dikirimkan lewat sms. Kemudian buat *password*.

5. Sesudah melakukan pendaftaran, secara otomatis sudah menjadi member (pengguna) *marketplace online Shopee*. Setelah itu dapat memilih apakah akan menjadi *seller* atau hanya menjadi seorang konsumen di *marketplace Shopee*.

D. Proses Transaksi di Shopee

Proses bisnis pertama di dalam sistem *e-commerce* ini dinamakan *information sharing*. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet.⁶⁶

Adapun proses transaksi pada aplikasi *shopee* yaitu:

a. Berbelanja

1. Sebelum berbelanja produk yang ada di *Shopee* ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli (pengguna). Telusuri berbagai klasifikasi dan sub-kelas atau menggunakan fitur cari yang ada pada bagian atas halaman

⁶⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), 28.

depan. Pada halaman barang calon pembeli dapat menghubungi penjual dengan menekan simbol chat dan dapat juga melakukan penawaran.⁶⁷

2. Klik “Beli Sekarang” produk tersebut otomatis akan masuk ke dalam keranjang, pilihlah produk yang diinginkan, setelah itu kemudian klik *checkout* barang yang telah dipilih. Kemudian masukkan alamat pengiriman produk, opsi jasa pengiriman, masukkan voucher Shopee (apabila mempunyai voucher), pilih metode pembayaran, kemudian klik “Buat Pesanan”.

b. Pembayaran

1. Kartu Kredit, merupakan pembayaran dengan menggunakan kartu yang diproses melalui saluran pembayaran pihak lain dan jenis kartu kredit yang diakui dapat berfluktuasi tergantung pada lokasi (aturan) tempat pembeli ditemukan. Pembayaran menggunakan kartu kredit dapat dilakukan dengan minimal belanja sebesar Rp. 500.000. Pembayaran menggunakan metode ini dikenakan biaya penanganan (PPN) sebesar 0%.
2. Transfer Bank, pembeli dapat menggunakan pembayaran lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau transfer lewat *virtual account* (dicekotomatis). Dengan batas waktu 24 jam setelah pemesanan. Pembeli harus menyertakan bukti transfer pembayaran kepada pihak Shopee untuk keperluan verifikasi melalui “Unggah Bukti Pembayaran”. Pembayaran menggunakan metode ini dikenakan biaya penanganan (PPN) sebesar Rp. 1000.
3. ShopeePay, merupakan fitur layanan uang elektronik yang Shopee punya. Fitur ini dapat digunakan untuk metode pembayaran transaksi *online* maupun

⁶⁷Dyah Ayu Minurha, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, h. 69-70

offline yang disediakan oleh *merchant* ShopeePay. *Top up* ShopeePay maksimal Rp. 2.000.000 untuk pengguna dengan akun yang belum diverifikasi dan Rp. 10.000.000; untuk akun yang telah diverifikasi. Selain itu, fitur ini dapat transfer saldo ke pengguna ShopeePay yang lain. Fitur ini disediakan oleh PT AirPay International Indonesia sesuai dengan ketentuan, syarat, dan juga kebijakan penggunaan layanan ini yang telah ditentukan oleh PT AirPay. Pembayaran dengan menggunakan ShopeePay dapat dilakukan paling lambat 3 jam setelah pemesanan produk. Pembayaran menggunakan metode ini dikenakan biaya penanganan (PPN) sebesar 0%.

4. *Cash On Delivery* (COD), merupakan layanan yang diberikan oleh Shopee supaya konsumen bisa membayar secara *cash* kepada jasa pengiriman sesudah menerima produk yang dibeli. Metode pembayaran ini hanya dapat dilakukan pada toko yang telah mengaktifkan *Cash On Delivery* dan berdasarkan jasa kirim yang digunakan. Pembayaran menggunakan metode ini dikenakan biaya penanganan (PPN) sebesar 2% untuk pembeli biasa dan 9% untuk dropshipper.
5. Pembayaran melalui Alfamart, Alfamidi, Indomart, maupun i.saku. Pembayaran dengan metode ini setelah “Buat Pesanan” maka pengguna (pembeli) akan menerima kode. Kode tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran di salah satu yang dipilih. Setelah melakukan pembayaran kemudian barang akan dikirimkan oleh penjual. Pembayaran menggunakan metode ini dikenakan biaya penanganan (PPN) sebesar Rp. 2.500.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, h. 96-99

c. Biaya

Biaya pada *Marketplace* Shopee sebenarnya sudah tertulis dalam “Layanan Shopee”. Biaya ini bertujuan untuk pemeliharaan sistem serta meningkatkan layanan. *Marketplace* Shopee membebaskan tarif penanganan untuk semua transaksi berhasil yang diselesaikan melalui kartu kredit maupun kartu debit, melalui Alfamart ataupun indomart yang biasa disebut dengan biaya penanganan. Biaya penanganan ditanggung oleh konsumen serta dapat dihitung sebagai berikut dengan penyesuaian rupiah terdekat.

E. Pengiriman

Jual beli secara *online* memerlukan jasa kurir pengiriman sebagai kontak yang menghubungkan atau pengirim produk diantara *seller* dan konsumen. Jasa pengiriman yang dipercaya pada situs *online* Shopee diantaranya adalah J&T Express, J&T Economy, J&T Jemari, Shopee Express Standard, Shopee Xpress Hemat, Shopee Express Sameday, Shopee Express Instant, Ninja Xpress, ID Express, JNE Reguler, JNE YES, JNE Trucking (JTR), Anteraja, SiCepat REG, Sicepat Express, GoSend Instant, Gosend Sameday, GrabExpress Sameday, dan GrabExpress Instant.⁶⁹

Demi keamanan pengiriman untuk barang elektronik maupun barang yang mudah pecah terdapat juga layanan asuransi untuk menjamin keamanan produk sampai ke alamat tujuan. Tentunya layanan jasa asuransi ini membutuhkan biaya tambahan. Di *marketplace* Shopee pembeli dapat memeriksa barang yang telah dikirim maupun yang belum melalui menu akun “Saya” pada bagian “Pesanan Saya”. Jika terdapat tulisan masih dikemas, yang berarti belanjaan belum dikirimkan penjual

⁶⁹Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017. H. 59.

ke jasa pengiriman. Pembeli juga dapat memeriksa posisi (keberadaan) barang yang telah dikirimkan melalui jasa pengiriman. Caranya yaitu cek langsung melalui situs resmi yang digunakan oleh jasa pengiriman dengan cara memasukkan nomor resi produk yang tertera di Shopee.⁷⁰

F. Klaim (Pengembalian) Produk atau Dana

a. Pengembalian Produk

Pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dalam situasi sebagai berikut:

- a) Barang belum diterima pembeli
- b) Barang tersebut cacat atau rusak saat diterima
- c) penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna) kepada pembeli.
- d) Barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang.
- e) Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada shopee mengenai kesepakatan tersebut.
- f) Permohonan pembeli harus dikirimkan melalui situs
- g) Shopee akan meninjau setiap permohonan pembeli kasus per kasus dan atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli atau tidak.
- h) Jika pembeli telah memulai tindakan hukum terhadap penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak yang berwenang kepada shopee untuk meminta shopee terus menahan uang pembelian sampai penetapan

⁷⁰ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017. H. 61.

resmi tersedia. Atas kebijakannya sendiri yang mutlak, shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus menahan uang pembelian tersebut.⁷¹

b. Pengembalian Dana

Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah shopee menerima konfirmasi dari Penjual telah menerima barang yang dikembalikan. Apabila tidak mendengar dari penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, shopee memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau shopeepay pembeli yang mana tidak sesuai

G. Kelemahan dan kelebihan jual beli di Apk Shopee

1. Kelebihan

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli *online*, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Pelaku Usaha. Adapun kelebihan pada jual beli *online* bagi pelaku usaha, yaitu:⁷²

- a) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis.

⁷¹ Nurmia Novianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”, (Skripsi :UIN Syarif Hidayatullah,2019). h. 51.

⁷² Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.20.

- b) Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain
- c) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar, Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas.
- d) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *online*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya. Banyaknya *website* yang menyediakan layanan jual beli *online* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli.
- e) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli.
- f) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan.
- g) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya.

Adapun kelebihan yang lainnya yaitu:

a) Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja

Aplikasi jual beli online ini dapat melakukan transaksi jual beli selama 24 jam tanpa takut tertutup tempat membeli produk. Dan dimana pun kita dapat melakukan jual beli tanpa mengunjungi tempat produk tersebut secara langsung. Hanya dengan menggunakan Hp dan koneksi internet pembeli dapat melihat produk dan langsung melakukan transaksi jual beli jika berminat terhadap produk yang dipromosikan atau dipasarkan.

b) Banyak promo menarik

Diaplikasi shopee banyak promo yang menarik ditawarkan seperti voucher gratis ongkir, voucher cashback, voucher diskon toko dan juga promo gratis ongkir. Promo yang diberikan oleh aplikasi ini sangat menguntungkan para penggunanya.

c) Relatif dan lebih murah

Harga di shopee relative murah daripada ditoko atau dipasar dekat rumah. Karena diaplikasi shopee sendiri banyak penjual yang menawarkan produk, sehingga dapat memilih dan membandingkan harga yang lebih murah. Kebanyakan penjual shopee hanya melayani penjual online saja, dimana penjual tidak perlu membayar biaya sewa toko.

2. Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi *online*, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Adapun kekurangan jual beli online sebagai berikut:⁷³

⁷³Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.20.

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan penjual.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas atau tidak dan tidak bisa membandingkan dengan produk yang lain karena hanya melihat foto barangnya saja.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan baik itu dari iklan atau gambar barang yang ada.
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronic cash* tidak dijamin keamanannya dari para *hacker*.
- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.

Adapun kekurangan yang lain yaitu:

a) Terdapat penjual yang tidak jujur

Hal ini mungkin terjadi karena mudahnya berjualan online di aplikasi shopee jadi lebih kebanyakan jualan diaplikasi shopee. Nah inilah yang biasa terjadi penjual menipu pembelinya dengan cara barang yang dipromosikan tidak sesuai kualitas dengan barang yang asli. Sehingga mengakibatkan pembeli tertarik pada saat lihat gambar dan kecewa pada saat barangnya telah tiba dikarenakan adanya kecurang atau tidak jujur dalam mempromosikan produk yang dipasarkan.

b) Aplikasi sering *error* saat diakses

Karena banyaknya pengunjung yang datang karena *event* tertentu yang mengakibatkan membludaknya pengguna secara bersamaan yang mengakibatkan aplikasi loading dan gagal jika memesan produk.

c) Respon penjual yang lama

Ada beberapa penjual dalam membalas chat pembali sangatlah lama bahkan sering tidak dibalas sehingga banyak pembeli yang kesal ke penjual karena lambat merespon.

BAB III
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI ONLINE
DIAPLIKASI SHOPEE

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Shopee

Transaksi yang terdapat dalam aplikasi shopee yaitu menggunakan akad Salam. Istilah salam sering disebut taslif secara literal berarti pembayaran dimuka, selain taslif, salam digunakan juga dengan istilah salaf yang artinya saling menggantikan atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Dikatakan salam karena ia sebelum menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uangnya.⁷⁴ Salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggungjawabkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.

Adapun tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi dalam belanja dan pembayarannya menurut 5 prinsip yaitu :

1. Prinsip tauhid

Implementasi dari prinsip ini adalah kesadaran bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia harus tetap bergantung kepada Allah Swt. prinsip tauhid ini ditegaskan oleh Al Quran dalam surat Al ikhlash. Selain itu menurut Quraish Shihab, prinsip tauhid dalam aktivitas ekonomi akan mengantarkan kepala manusia untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang sejatinya adalah milik Allah semata.⁷⁵

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah SWT. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Allah SWT, dengan menjadikan keinginan, ambisi,

⁷⁴ Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammad University Press, 2017), h. 91

⁷⁵ M. Quraish Shihab, wawasan Al Quran Cet. Ke-13 (Bandung : Mizan, 2009), 410

serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya. Terdapat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 161:

قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ مِثْلِهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam.⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan dipertanggung jawabkan kelak dan semua kekayaan yang kita miliki itu adalah milik Allah. Sehubungan dengan mempertahankan suatu bisnis, seseorang harus memiliki prinsip ini. Karena untuk mengontrol pikiran, cara pandang, tingkah laku, dan aktivitas seseorang dalam mempraktekkan roda ekonomi dan bisnis. Penerapan prinsip ini terletak pada bagaimana cara seseorang menjalankan sebuah transaksi. Selama transaksi dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak, hal tersebut sejalan dengan prinsip ini bersikap seperti Allah mengawasi dalam berbisnis dapat diimplikasikan oleh penjual adalah foto dengan aslinya sama serta menulis deskripsi produk pada kolom keterangan di Shopee sesuai dengan kondisi produk. Online customer reviews adalah salah satu bentuk word of mouth communication pada penjualan online dimana calon pembeli mendapatkan informasi tentang produk dari konsumen yang telah mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Akibatnya konsumen lebih mudah untuk mencari perbandingan dengan produk yang sejenis yang dijual pada penjual online lain, hal ini karena penggunaan yang pesat pada digital marketing sehingga memberikan keuntungan pada konsumen, yaitu konsumen tidak harus mengunjungi penjual yang berbeda secara langsung.⁷⁷

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 2010, h. 150

⁷⁷ Asri Nugrahani Ardianti, pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui marketplace shopee, 2015. h. 3

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa transaksi akad salam didalam jual beli online telah menerapkan prinsip kesatuan dimana dalam kegiatan jual belinya tidak terjadi sebuah deskriminasi atau hanya menguntungkan satu belah pihak dalam kegiatan jual beli shope pengaplikasian dalam prinsip ini telah diterapkan terbukti dengan adanya kolom komentar serta reting yang dilakukan dan review produk yang dipersiapkan oleh penjual, dengan begitu pembeli dapat melihat bentuk real barang yang dipasang dikatalog dan juga diperjelas dalam deskripsi sebuah gambar. Selain itu setiap tokoh yang ada didalam aplikasi itu membuka akses untuk melakukan komunikasi terkait barang yang dipajang atau dijual.

2. Prinsip keseimbangan

Prinsip ini juga disebut dengan keadilan yang merupakan sebuah perilaku yang tidak membeda-bedakan dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁷⁸ Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Ma'idah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁷⁹

⁷⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 109

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 2010, h. 108

Berdasarkan ayat diatas apapun yang kita lakukan hendaknya berbuat adil tanpa melihat latar belakang seseorang dan tanpa membeda bedakan. Dalam transaksi jual beli diaplikasi shopee terdapat rentang waktunya yang ditampilkan hal ini melalui beberapa proses mulai dari pengemasan sampai pada pengantaran. Area pengemasan merupakan area yang digunakan untuk melakukan pengemasan produk sebelum produk tersebut diserahkan ke pihak jasa kirim. Pada area ini, anda juga dapat melakukan quality control atau pengecekan pada produk yang akan dikirim. Anda dapat menempatkan karyawan yang bertugas khusus untuk quality control produk sebelum produk tersebut masuk ketahap pengemasan. Hal ini bertujuan agar pengemas produk dapat fokus pada proses pengemasan agar berjalan dengan baik. Tata letak area pengemasan memiliki peran penting dalam proses pengemasan. Atur tata letak area pengemasan secara ideal dengan memperhatikan penempatan alat dan material pengemasan. Agar proses pengemasan produk dapat lebih optimal.⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa transaksi akad salam didalam jual beli online telah menerapkan prinsip ini karena tidak membeda bedakan dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain jika dikaitkan dengan penggunaan pada aplikasi shopee itu, setiap konsumen memiliki rentang waktu yang berbeda beda tergantung pada alamat tempat tempat pemesanan, hal ini menunjukkan bahwa didalam aplikasi tidak ada sebuah pengecualian terhadap seorang konsumen melainkan kecepatan sampainya barang dikonsumen tergantung dari alamat penjual semakin jauh alamat penjual maka stimasi waktunya yang dibutuhkan itu juga semakin lama.

3. Prinsip kebebasan

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah. Kebebasan merupakan bagian Penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka

⁸⁰ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/13943> diakses pada tanggal 03 agustus 2022 pukul 22.52

lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Allah berfirman dalam surat An- Nisa/4:29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸¹

Berdasarkan ayat diatas seseorang dalam bertransaksi sangat tidak dihalalkan baginya memakan sesuatu yang bukan haknya contohnya menambah berat timbangan barang yang diperjual belikan. Penerapan konsep kebebasan dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.⁸²

Berdasarkan uraian diatas transaksi akad salam dalam jual beli online di shopee telah sesuai dengan prinsip kebebasan dimana jual beli yang dilakukan melalui *online* Shopee seorang pembeli dapat bebas melihat foto produk, memilih barang yang akan dibeli, bebas melakukan pilihan toko yang ingin dituju, bebas menentukan jasa pengiriman barang karena di Shopee banyak jasa pengiriman yang dapat dipilih, dan

⁸¹ Departemen Agama RI, Al quran Terjemah Indonesia, 2022, h. 83

⁸² Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, h. 42.

lain sebagainya. Tanpa adanya batasan paksaan dalam membeli produk tertentu. Selain itu, pembeli apabila telah menerima barang dapat bebas memberikan penilaian atau *review* barang. Apabila pembeli merasa puas dengan berbelanja di salah satu toko dapat memberikan bintang 5, sedangkan apabila pembeli tidak merasa puas atau ada kesalahan saat berbelanja dapat memberikan bintang kurang dari 5. Seperti yang dilakukan oleh Nurul Hudallah membeli pulsa di salah satu di Shopee yaitu di Paketan data. Pembeli tersebut merasa puas dikarenakan produk yang dibeli terkirim dan juga respon penjual juga sangat cepat. Kemudian memberikan penilaian Produk diberikan penilaian bintang 5 dikarenakan merasa puas dengan produk maupun respon penjual.

Sedangkan penerapan kehendak bebas kepada pihak penjual adalah penjual bebas mencari *interest* atau pengunjung toko bisa dengan cara menaikkan produk secara manual yang merupakan fitur dari Shopee tidak berbayar atau dapat memasang iklan berbayar.⁸³

4. Prinsip tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban seseorang atas segala aktivitas yang telah diperbuat. Manusia harus berani bertanggung jawab segala perbuatannya dengan manusia lainnya, apalagi yang paling utama yaitu bertanggung jawab kelak dihadapan Allah swt. Sangat mungkin di dunia karena keahliannya seseorang mampu melepaskan tanggung jawab yang merugikan orang lain. Namun, di kemudian hari tidak akan terbebas dari tanggung jawab dihadapan Allah karena Allah maha mengetahui. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas transaksi akad salam dalam jual beli online di shopee telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab hal terlihat pada menu pengajuan kembali pada barang telah dibeli kembali. Selain itu dalam aplikasi terdapat garansi shopee yang telah disiapkan sebagai bahan peranggung jawaban oleh seorang penjual jika

⁸³Naili Nur Chanifah, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee*”. (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021) h. 35

terjadi kesalahan dalam kegiatan transaksi. Pada aplikasi shopee mengenai pengajuan kembali barang bisa disepakati pula pada saata sebelum pembelian yang dilakukan dengan cara melakukan pesan teks ke penjual dan juga melihat deskripsi gambar yang ada hal ini digunakan agar kita bisa memilih tokoh yang dapat melakukan pengajuan kembali barang atau dana.

5. Prinsip kebenaran (kejujuran dan kebajikan)

Prinsip kejujuran adalah sesuatu yang dapat diandalkan kepada seseorang baik berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang harus diteruskan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, serta harus disampaikan apa adanya yang bermakna tidak dikurangi atau ditambah tambah.⁸⁴

Kebeneran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebeneran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran Al-Ghazali merumuskan enam kebajikan sebagai berikut

- a. Jika seorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.

⁸⁴ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan, Islam*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008, h. 292

- d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

Makna dari kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya “tetapkanlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga” (Hadist). Akhlak yang lain ialah amanah, Islam menginginkan pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga mu'malah-Nya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.⁸⁵ Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

دَثْنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَبِي الزُّنْدِ عَنْ الْعُرْجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ⁸⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari

⁸⁵ Mokh Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2012) h. 62

⁸⁶ Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, *Kitab At-Tijarat, Bab An-Nahyi An Syira' ma fi buthunil An'am wa Dhuru'iha*, Hadis no 2185

Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hashah.

Berdasarkan hadits diatas, Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Dengan demikian maksudnya *ba'i al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh.⁸⁷

Berdasarkan uraian diatas transaksi akad salam dalam jual beli online di shopee telah sesuai dan sebagian belum menerapkan prinsip kejujuran ini. Dengan prinsip kejujuran, maka etika bisnis Islam menerapkan pencegahan dan sangat menjaga terhadap kemungkinan terdapat kerugian yang mungkin ditimbulkan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Pada situs *marketplace online* Shopee dalam menampilkan produk dan spesifikasi produk diharuskan agar para *seller* menjual produk yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk membangun kepercayaan dan juga kepuasan pembeli. Dalam jual beli di *marketplace online* Shopee semua pihak dituntut untuk berperilaku jujur dalam bertransaksi. Dalam Shopee tersendiri juga sudah ada aturan sendiri. Tetapi masih ada beberapa penjual yang berperilaku tidak jujur dengan mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

B. Pengiriman dan penerimaan barang dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee

Dalam pengiriman barang penjual mempersiapkan barang sesuai dengan pesanan yang diterima, hal hal yang dilakukan sebelum mengirim barang yaitu:

⁸⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 84

4. Pengecekan barang
5. Mengemas barang
6. Memberi label, identitas dan alamat tujuan barang
7. Memilih jasa pengiriman barang

Pengiriman barang pada aplikasi shopee menggunakan jasa kurir sebagai kontak yang menghubungkan antara seller dan konsumen. Jasa pengiriman yang dipercaya pada situs online shopee diantaranya Express, J&T Economy, J&T Jemari, Shopee Express Standard, Shopee Xpress Hemat, Shopee Express Sameday, Shopee Express Instant, Ninja Xpress, ID Express, JNE Reguler, JNE YES, JNE Trucking (JTR), Anteraja, SiCepat REG, Sicepat Express, GoSend Instant, Gosend Sameday, GrabExpress Sameday, dan GrabExpress Instant. Adapun cara berbelanja di shopee yaitu:⁸⁸

1. Download aplikasi shopee. Setelah aplikasi terinstal, buka aplikasi shopee dan pilih saya untuk login ke akun shopee anda
2. Pilihlah tombol untuk login. Untuk pengguna awal yang belum mempunyai akun, perlu membuat akun baru untuk login.
3. Setelah itu memasukkan email atau nomor handphone beserta password kemudian pilih masuk.
4. Selanjutnya pembeli memilih produk yang dibutuhkan. Dalam memilih produk pembeli harus benar benar teliti. Apabila barang yang diinginkan sudah ditemukan, kemudian tekan pilih produknya.
5. Setelah menemukan barang yang dibutuhkan tekan checkout. Sebelum menuju ke halaman pembayaran, mengisi alamat yang akan menerima pesanan dan tekan ok.
6. Selanjutnya tekan metode pembayaran sesuai selera, disini menggunakan metode pembayaran indomart.

⁸⁸ <https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-di-shopee/> diakses pada 03 agustus 2022 pukul 22.53

7. Lakukan verifikasi dengan menggunakan nomor telfon kemudian tekan Ok. Masukkan kode verifikasi yang telah muncul. Kode verifikasi yang dikirim melalui sms telepon anda. Kemudian masukkan kode verifikasi tersebut dan lanjutkan dengan menekan tombol verifikasi.
8. Cek ulang akumulasi pembayaran dan alamat yang akan dituju sudah sesuai, jika sudah sesuai tekan buat pesanan.
9. Se;anjutnya kode pembayaran akan diterima dan tunjukkan pada pegawai indomart.
10. Setelah pembeli menyelesaikan prosedur tersebut penjual akan mengemas barang pesanannya dan dikirim ke tempat tujuan. Setelah barang pesanan diterima kemudian pembeli di minta untuk mengkomfikasi kesesuaian barang trsebut. Bila telah sesuai maka berakhirlah tranaksi jual beli.

Apabila barang yang dipesan tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan pengembalian produk dan dana. Adapun pengembalian produk atau dana sebagai berikut.

- a. Pembeli mengajukan pengembalian kepada pihak penjual apabila pembeli tidak menerima produk, salah produk, produk mengalami kerusakan, dan atau produk tidak lengkap.
- b. Penjual memiliki waktu 3 hari untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Apabila penjual menyetujui pembeli kemudian mengirimkan produk yang akan dikembalikan.
- c. Penjual menunggu produk sampai ke pihak penjual kemudian penjual menerima produk dan menyetujui pengembalian dana
- d. Pembeli mendapatkan pengembalian dana Apabila tidak menyetujui maka bisa mengajukan masalah.
- e. Pihak penjual harus merespon Pengajuan Pembeli sebelum periode hari yang sudah tertera. Apabila tidak merespon maka pengajuan pembeli akan diterima.

- f. Pihak penjual dapat mengubah solusi untuk memberikan pengembalian dalam bentuk atau cara yang berbeda kepada pembeli. Awalnya diskusi dengan pembeli, apabila tidak mencapai kesepakatan maka mencari bantuan kepada pihak Shopee.
- g. Apabila tidak mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dapat mengajukan permasalahan ke pihak Shopee. Harus mengunggah bukti untuk mendukung pengajuan permasalahan. Hanya memiliki 1 hari untuk mempersiapkan bukti yang bersangkutan.
- h. Setelah itu pihak Shopee menerbitkan hasil permasalahan. Ada 3 potensi hasil setelah investigasi Tim Shopee: pengembalian dana disetujui, pembeli mengembalikan produk, dan pengajuan ditutup (ditolak).⁸⁹

Berdasarkan uraian diatas pengiriman barang di aplikasi shope dalam prinsi kesatuan, prinsip tanggung jawab, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan (kejujuran dan kebajikan) sudah diterapkan dalam kegunaan aplikasi shope. Hal ini dilakukan dengan teliti baik dan benar agar tidak merugikan pihak pihak yang terkait sebab sebuah amanah dan untuk membangun kepercayaan sangatlah penting.

Penerimaan barang dalam aplikasi shope melalui jasa kurir. Dalam penerimaan barang kadang kala barang yang datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam transaksi. Hal ini disebabkan antara lain (1) kondisi cuaca, (2) infrastruktur yang tidak menentu (3) rumah penerima barang dalam keadaan kosong (4) barang atau paket dalam kondisi rusak (5) paket salah alamat.

Dalam prinsip kesatuan, prinsip tanggung jawab. Prinsip kebebasan aplikasi shope telah menerapkan 3 prinsip tersebut sedangkan pada prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik sebab masih ada konsumen yang merasa dirugikan dan disholimi akibat ketidaksesuaian barang yang diterima,

⁸⁹ <https://money.kompas.com/read/2022/06/14/105951526/cara-mengajukan-pengembalian-barang-dan-dana-di-shopee?page=all> diakses pada tanggal 03 agustus 2022 pukul 23.54

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai jual beli online pada aplikasi shopee (analisis etika bisnis islam) dapat ditarik simpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi shopee telah memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya dan memungkinkan penggunanya dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun. Selain itu, banyaknya promo dan fitur yang ditawarkan di *marketplace* ini juga beragam seperti, voucher gratis ongkir, voucher *cashback*, fitur chat, Shopee Koin, Shopee Games, Shopeepay, dan Shopee Feed yang bermanfaat bagi pengguna Shopee. Selain itu juga terdapat kekurangan seperti masih terdapat penjual yang tidak jujur, sering mengalami eror saat *event* tertentu, dan respon penjual yang lama.
2. Etika bisnis Islam memang harus diterapkan khususnya bagi umat muslim. Sebagian penjual yang berada di Shopee telah melaksanakan transaksi jual beli *online* sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan prinsip prinsip seperti kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan keseimbangan. Hanya saja masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam masih belum maksimal. Terdapat indikator dari prinsip kejujuran. Penerapan transaksi jual beli pada aplikasi shopee yang belum sesuai dengan prinsip kejujuran adalah masih ditemukan penjual yang menjual produk tidak sesuai dengan deskripsi maupun gambar yang tidak sesuai dengan kualitas barang. Yang mana dalam etika islam biasa disebut dengan *gharar* (menipu)

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari pembahasan maupun simpulan di atas yaitu:

- a. Bagi penjual atau *seller* seharusnya berlaku jujur dengan memberikan informasi yang sebenar-sebenarnya di dalam deskripsi produk. Hal tersebut untuk menghindari kerugian atau kekecewaan pihak pembeli. Selain berlaku jujur seharusnya pihak penjual lebih bertanggung jawab apabila ada produk yang mengalami kecacatan maupun produk yang tidak sesuai.
- b. Bagi konsumen atau pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli *online*, sebaiknya lebih menggali atau mencari informasi sejelas-jelasnya terhadap ciri atau spesifikasi produk yang ditawarkan penjual. Dapat melalui fitur chat dengan penjual yang telah disediakan oleh *platform* Shopee atau dengan melihat.



DATAR PUSTAKA

Buku

- Abdul M. Mujiieb, *Mabruri Thalbah dan Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah, "*Sunan Al-Tirmizi, Juz 3*", Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Aedy Hasan, "*Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*", Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmad Mustafa Az-Zarqa, "*Al-Uqud al-Musammah, Mathabi Fata al-,Arab*", Damaskus, 1965.
- Ali Muhammad Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Ali Zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Quran Al-Karim
- Amin Muhammad Suma, "*Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan, Islam*", Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Arijanto Agus, "*Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*", Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Aziz Abdul Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*", Jakarta: AMZAH, 2010.
- Aziz Abdul, "*Etika Bisnis Prespektif Islam*", Bandung : Alfabeta, 2013.
- Badroen Faisal, "*Etika Bisnis dalam Islam*", Jakarta: Kencana, 2007.
- Bakker Anton dan Achmad Charris Zubaie, "*Metodologi Penelitian Filsafat*" Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Bakker Anton dan Achmad Charris Zubaie, "*Metodologi Penelitian Filsafat*", Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994.
- Djakfar Muhammad, "*Agama, Etika, dan Ekonom*"i, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

- Djakfar Muhammad, *“Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi”*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Faulidi Haris Asnawi, *“Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam”*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004.
- Gemala Dewi, dkk. *“Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, cet. 2”* Jakarta: Kencana, 2005.
- Harun, *“Fiqh Muamalah”*, Surakarta: Muhammad University Press, 2017.
- Idri, *“Hadis Ekonomi: Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis Nabi”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, *Kitab At-Tijarat, Bab An-Nahyi An Syira’ ma fi buthunil An’am wa Dhuru’iha*, Hadis no 2185
- Ja’far Khumaidi, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *“Manajemen Pemasaran edisi 12.”* Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mas’ud Ibnu dan Zainal Arifin, *“Fiqh Madzhab Syafi’i 2”*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *“Visi Al-Qu’an tentang Etika dan Bisnis”*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, *“Etika Bisnis Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mustafa Imam, *“Fiqih Mu’amalah Kontemporer”*, Jakarta: PT, Raja Frafindo Persada, 2016.
- Nasution, *“Metode Research (Penelitian Ilmiah)”*, Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Purkon Arip, *“Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet”* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Quraish M. Shihab, *“wawasan Al Quran Cet. Ke-13”*, Bandung : Mizan, 2009.

- Rahman Tri, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*, Surabaya: Karya Agung, 2011.
- Rizki Muhammad Romdhon, *“Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi’i, Tasikamlaya: Pustaka Cipasung”*, 2015.
- Rizki Muhammad Romdhon, *“Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i”*.
- Sabiq Sayyid, *“Fikih Sunnah, terj. Kamaluddin A Marzuki”*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Sabiq Sayyid, *“Fiqih Sunnah, Jilid 4”*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sahroni Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *“Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi”*.
- Soedarsono, *“Pokok-Pokok Hukum Islam”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudiarti Sri, *“Fiqh Muamalah Kontemporer”*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suyatno Bagong dan Sutiana, *“Metode Penelitian Sosial, edisi I”* (Cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007.
- Syafe’i Rachmad, *“Fiqh Muamalah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaiful Mokh Bakhri, *“Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW”*, Jakarta: Penerbit Erlangga 2012
- Syarifuddin Amir, *“Garis- Garis Besar Fiqh”*, Jakarta: Prenada media, 2003.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi (CD Kutulus Sittah), kitab Al Buyu’, Bab Ma Ja-a Fit Tijorati*, Hdist nomor 1130.
- Wardi Ahmad Muslich, *“Fiqh Muamalat”*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Yaudin Dim Juaini, *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: pustaka pelajar, 2008.

Online

- “pengertian studi pustaka”, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> (diakses 29 September 2020)
- “pengertian studi pustaka”, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> (diakses 29 September 2020)

Asriyanti Febi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Dengan Sistem Shopeepaylater Dalam Aplikasi Shopee”*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Ayu Dyah Minurha, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”*, Skripsi: Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018,

Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*, (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol 20, No 02, 2018)

<https://advancedbiofuelssummit.com/pengertian-aplikasi-shopee>. Diakses pada tanggal 30 Tahun 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada tanggal 30 juni 2022

<https://money.kompas.com/read/2022/06/14/105951526/cara-mengajukan-pengembalian-barang-dan-dana-di-shopee?page=all> diakses pada tanggal 03 agustus 2022 pukul 23.54

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/13943> diakses pada tanggal 03 agustus 2022 pukul 22.52

<https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-di-shopee/> diakses pada 03 agustus 2022 pukul 22.53

Intan Surun Fauziah, *Perilaku Konsumen dalam Marketplcae (Studi Kasus di Shopee dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis islam)*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2019)

Ja‘far Khumaidi, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Kurniasari, *“Implementasi Bisnis Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar”*. Skripsi : IAIN Parepare, 2020.

Marisca Andi Anneke Putri, *“Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

- Maudy Vena Melinda, Skripsi: *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli melalui Sistem Online Shop*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017)
- Novianti Nurmia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*”, Skripsi :UIN Syarif Hidayatullah,2019.
- Nugrahani Asri Ardianti, “*pengaruh online costumer review dan online costumer reting terhadap keputusan pembelian melalui marketplace shopee*”, 2015.
- Nur Naili Chanifah, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee*”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Nur Tira Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam”, Vol. 03 No. 01, Maret 2017.
- Nurhalizah, “*Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum perdata Indonesia*”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019.
- Umami Alvina Khoirul, “*Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah*”. (Skripsi Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)
- Zawawi, “*Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majma’ Fiqhorganisasi Konferensi Islam (OKI)*, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan”, Vol. 16 No. 2 (2016)

LAMPIRAN LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorwang, Kota Parepare 91122, Telp: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B 4249/n 39 B/PP 00 9/10/2021 5 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Pembimbing Utama)
2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu'alaikum wr wb

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Mustika
NIM : 17.2900.037
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal 15 Maret 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul

KEUANGAN PUBLIK MENURUT IBNU TAIMIYAH

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr wb



Muhammad Kamal Zubair

Tembusan

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorwang, Kota Parepare 91133 Telpun (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B 4249/n 39 B/PP 00 9/10/2021

5 Oktober 2021

Lampiran :

Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

(Pembimbing Utama)

2. Dra. Rukiah, M.H.

(Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr wb

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Mustika

NIM : 17.2900.037

Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal 15 Maret 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul

KEUANGAN PUBLIK MENURUT IBNU TAIMIYAH

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr wb




Muhammad Kamal Zubair

Tembusan

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

DOKUMENTASI





BIODATA HIDUP PENULIS



Penulis bernama Mustika, lahir di silu, pada tanggal 04 juni 1998 merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara dari ayah bernama Umar dan ibu bernama Rasmiani. Penulis memulai pendidikan di SD Inpres Pemukiman Mariri, setelah tamat pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kaballangan hingga tahun 2014, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Barru dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam).

Selama berstatus mahasiswa penulis cukup aktif diberbagai organisasi sempat menjadi Pengurus UKM Seni Aliansi Mahasiswa Seni IAIN Parepare yang memegang jabatan sebagai Sekretaris Umum pada tahun 2020.